

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

a. Menurut bahasa (etimologi)

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara²⁰ artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).²⁰ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba''i*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi” (Q.S Faatir (35) : 29).

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata bay’ yang artinya jual beli termasuk kata bermakna gada yang berserbangan, seperti halnya kata syiraa’ yang termaktub dalam ayat :²¹

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya :“Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya”. (QS.Yusuf: 20).

²⁰ Moh. Rifa’i, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 402.

²¹ Qur’an kemenag, Surat Yusuf. (Jakarta, LPMQ, 2022), 29 Mei 2024.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/12?from=20>

b. Menurut istilah (terminologi)

1) Menurut ulama Hanafiah

وَهُوَ مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عُلُوجُهُ مُخَصُّوَصٍ

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.²²

2) Menurut ulama Malikiyah

فَهُوَ عَقْدٌ مَحَاوِضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِحٍ وَلَا مَتَحَظِّدَةٍ

Artinya: “Jual beli adalah akad mu‘awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati” (Menurut Imam Syafi‘i).²³

3) Menurut Ibnu Qudamah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَلِّ تَمْلِيكَو تَمْلِكَو

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”.²⁴

4) Menurut Imam Syafi‘i

Jual beli yaitu pada prinsipnya diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.²⁵

5) Menurut Istilah Fiqih

²² Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh „Alal Madzahib al-Arba“ ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1999), 134

²³ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihaya Al-Muhtaj*, Juz. III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004). 204

²⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III. 559

²⁵ Imam Syafi‘i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). 1

Jual beli menurut kamus fiqh disebut dengan al-bai“ yang berarti suatu proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.²⁶

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara“ (hukum Islam) dan disepakati.²⁷

Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa'i'un* dan *bayyi'un*, musytarin syaarin. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli yang tidak disenangi.

Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni'* mendefisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat

²⁶ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013). 26

²⁷ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994). 1278

tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (*bay'*) dinamakan shafaqah yang artinya transaksi yang di tandai dengan jabat tangan.

2. Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan hukum dasar setiap transaksi jual beli adalah mubah (diperbolehkan), apabila terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Transaksi apapun tetap diperbolehkan, kecuali transaksi yang dilarang oleh Rasulullah Saw.²⁸

a. Landasan Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi hidup orang Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT yaitu: Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, serta ijma. Adapun dalil Al-Qurannya, firman Allah :²⁹

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : “Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli”. (Al-Baqarah : 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

²⁸ Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2008). 528

²⁹ Qur'an kemenag, Surat Al-baqarah, (Jakarta, LPMQ, 2022), 29 Mei 2024.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=282>

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisaa : 29)³⁰

b. Landasan dalil dari sunnah, diantaranya sebagai berikut :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Nabi pernah ditanya salah seorang sahabat-sahabat tentang usaha (Profesi) apa yang paling baik itu? Beliau menjawab, “usaha seseorang dengan jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik”.

أَنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya : “Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan”.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT mengharamkan memakan harta milik orang lain dengan cara yang salah, apalagi dengan cara yang diharamkan oleh Allah SWT dan dari ayat diatas dapat kita simpulkan juga bahwa jual beli yang halal adalah jual beli yang atas dasar saling memenuhi kebutuhannya dan tidak ada unsur paksaan didalamnya.³¹

c. Landasan ijma

³⁰ Qur'an kemenag, Surat An-Nisaa, (Jakarta, LPMQ, 2022), 29 Mei 2024.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29>

³¹ Ikit, Artiyanto, Saleh. 2018, *Jual Beli dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Jakarta, Gava Media, 77

Ijma“ adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat Islam tentang hukum syara“ peristiwa yang terjadi pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw mengenai suatu kejadian atau kasus.³²

الأصلُ في المُحَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dari dasar hukum di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah.

Artinya jual beli tersebut diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Ulama juga sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Indonesia sendiri jual beli pun diatur dalam pasal 1457 KUHPerdara yang artinya jual beli merupakan hukum kebendaan dimana di dalamnya terdapat perjanjian perdata, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang bersifat mengikat artinya jika jual beli tersebut sudah ada kesepakatan maka jual beli tersebut wajib dilakukan.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi, dan tidak dapat di tingalkan, sebab tanpa adanya rukun dan syarat jual beli maka tidak sah hukumnya jual beli tersebut. Sebagai salah satu bentuk transaksi

³² Ahmad Sanusi & Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 43

dalam jual-beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat, yang mana hal tersebut biasa disebut dengan rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual-beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual-beli adalah saling rela yang mewujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual-beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait denganya, seperti para pihak yang berakad, objek jual-beli dan nilai tukarnya.

Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual-beli, yaitu : para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab qabul), barang yang diperjual-belikan, dan nilai tukar pengganti barang.³³

a. Rukun jual beli

Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (muathaa). Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu:

- 1) *Al-muta'qidain* atau orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Pernyataan kata (ijab – qabul).
- 3) Barang yang dijual belikan.
- 4) Ada niat tukar pengganti barang.

Ijab menurut Hanafi, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari

³³ Wahbah Al- Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), 6.

pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat “saya ingin membelinya dengan harga sekian”, sedangkan qabul adalah apa yang di katakan dari salah satu pihak.

Namun, ijab dari mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan di akhir. Sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.

Rukun berarti sisi yang paling kuat dan penting dari sesuatu.³⁴ Rukun jual beli adalah untaian kata dari pihak pihak yang melakukan transaksi yaitu antara penjual dan pembeli, jual beli menurut Islam tidak bisa dikatakan sah apabila didalamnya tersebut belum ada ijab dan qabul. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jual beli hanya mempunyai satu rukun, yaitu ijab dan qabul, namun sebagian Ulama Hanafiyah yang lain mengatakan jual beli mempunyai dua rukun yaitu ijab qabul.³⁵ Agar jual beli tersebut sah maka rukun jual beli tersebut harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Aqid terbagi menjadi dua, yaitu *ba'i* (penjual) dan *musytari* (pembeli).
- 2) Shighat terbagi menjadi dua, yaitu Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).
- 3) *Ma'kudalaih* terbagi menjadi dua bagian yaitu, *tsaman* (uang pembayaran) dan *mutsman* (barang yang dibeli).

b. Syarat jual beli

³⁴ Ibid, 81

³⁵ Dr. Asmaji Muchtar, 2015, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*. (Bandung, AMZAH), 398

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat yaitu: syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual beli. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi, dan menghilangkan terjadinya kerugian karena faktor ketidaktahuan. Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal. Jika tidak memenuhi syarat maka transaksi menurut *hanafi* dianggap rusak.

Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah di sebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu: ³⁶

- 1) Barang dan harganya diketahui (nyata);
- 2) Jual-beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqad*) karena jual-beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya;
- 3) Transaksi jual-beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual-beli dirham dengan dirham yang sama;
- 4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang mengutungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara'dan tidak di perkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.

Sementara itu syarat khusus terbagi menjadi lima, yaitu:³⁷

³⁶ *Ibid.*, 32.

³⁷ *Ibid.*, 43-44.

- 1) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan;
- 2) Diketuainya harga awal pada jual-beli *murabahah*, *tauliyah*, dan *wadi'ah*;
- 3) Barang dan harga penggantinya sama nilainya;
- 4) Terpenuhiya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual-beli salam;
- 5) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang-piutang.

Selain syarat diatas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. Syarat tambahan ini ada empat macam, yaitu:

- 1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa pelaksanaan dari pihak manapun;
- 2) Penyerahan objek transaksi jual-beli tidak menimbulkan bahaya;
- 3) Bebas dari gharar;
- 4) Bebas dari riba.

Syarat-syarat keabsahan diatas menentukan sah tidaknya sebuah akad jual-beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad sah maka tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad *fasid*. Menurut ulama kalangan hanafiah akad *fasid* adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi

rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.³⁸

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual-beli.³⁹ Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual-beli yaitu:

- 1) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
- 2) Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* telah berahir, selama hak *khiyar* blm berahir, maka akad tersebut belum mengikat. Apapun bentuk jual-beli, apapun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun.

4. Jenis-jenis Jual Beli

Mayoritas ahli fiqih membagi transaksi menjadi dua yaitu : transaksi sah dan transaksi tidak sah. Transaksi sah adalah transaksi yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunya. Sedangkan transaksi tidak sah adalah transaksi yang tidak memenuhi syarat atau rukunnya dan tidak memiliki pengaruh hukum. Transaksi ini mencakup transaksi yang batal dan rusak. Namun Hanafi membagi transaksi menjadi tiga, yaitu: transaksi sah, transaksi rusak, dan transaksi batal. Dengan demikian transaksi tidak sah itu ada dua; rusak dan

³⁸ Ibnu Nujaim sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa, *Al-Asybah Wa Al-Nashair*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1985), 337.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami...*, 44-45.

batal. Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, kita dapat mengetahui bahwa *hanafi* membagi kategori jual beli berdasarkan hukum syariat menjadi tiga yaitu:

a. Jual beli yang sah

Jual beli yang sah adalah jual beli yang disyariatkan baik hakikat maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, juga tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Hukum jual beli ini dapat berpengaruh secara langsung. Maksudnya, adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi milik pembeli, sedangkan harga milik penjual sesuai terjadinya ijab qabul bila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya (*hak khiyar*).

b. Jual beli yang batal

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya transaksi ini terjadi, jika transaksi ini tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan.

c. Jual beli yang rusak (*fasid*)

Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak untuk pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariat, seperti menjual barang yang tidak jelas, ketidak jelasannya dapat menciptakan sengketa, seperti

menjual suatu rumah yang tidak di tentukan dari beberapa rumah yang ada. Hukum jual beli ini dapat menciptakan hak kepemilikan barang bila telah diterima atas seizin pemilik, baik secara tersurat maupun tersirat, seperti pembeli menerima barang ditempat transaksi didepan penjual tanpa ada halangan dari penjual. Hukum jual beli *fasid* yang di kemukakan oleh *hanafi* ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama fiqih yang menyatakan hukum jual beli seperti ini tidak berpengaruh pada hak kepemilikan barang sama sekali, sama halnya dengan jual beli yang batal.

5. Manfaat Jual Beli

Manfaat jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, dan pembeli menyerahkan uang dan menerima barang dengan puas juga.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram hukumnya.
- 5) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan
- 6) Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Pengertian sosiologi berasal dari Bahasa latin yaitu *socius* yang berarti teman atau sahabat, dan *logos* yang berarti ilmu. Sosiologi yang paling dipahami sebagai studi tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut August Comte dalam bukunya *Positive-Philosophy*. Ia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki objek yang spesifik (*particular object*). Objek studi sosiologi adalah masyarakat (*society*), yaitu interaksi antara individu satu dengan individu yang lain secara pola-pola relasi yang terbangun didalamnya.

Dalam hubungan manusia menimbulkan suatu hubungan interaksi timbal balik antara manusia satu dengan manusia yang lain, baik sebagai kelompok maupu individu. Interaksi ini dapat terjadi di lingkungan masyarakat, keluarga, dan di sekolah. Dengan demikian sosiologi tidak menelaah tentang individu tetapi juga menelaah hubungan dalam bermasyarakat lainnya.⁴⁰

Soejono Soekanto mejelaskan, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya, maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum. Istilah hukum Islam sendiri merupakan gabungan dari 2 kata bahasa indonesia, yakni hukum dan islam. Jika dipelajari lebih dalam sebenarnya hukum islam muncul dari terjemahan bahasa arab yakni dari syariah Islam.

⁴⁰ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta Timur; Kencana, 2018), 24.

Istilah hukum Islam sering dipahami oleh orang barat sebagai kumpulan aturan-aturan keagamaan, perintah dan larangan Allah SWT, yang mengatur kehidupan orang muslim dalam seluruh aspek-aspeknya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya sosiologi hukum Islam merupakan hubungan timbal balik antara hukum Islam (*Syariah, Fiqih, Al-Hukum*) dan pola perilaku masyarakat dimana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.⁴¹ Jadi sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menjelaskan tentang adanya interaksi timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

2. Ruang Lingkup dan Teori Sosiologi Hukum Islam

Menurut M Atho' Mudzar sosiologi hukum Islam adalah sebuah pengertian mengenai keterkaitan sebuah agama dalam perilaku dan kebiasaan masyarakat. Yang artinya didalam pengertian ini agama menjadi tolak ukur untuk mengetahui perilaku masyarakat apakah sudah sesuai dengan hukum agama atau luar hukum agama tersebut.⁴²

Dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam, maksud dari sosiologi hukum islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atas praktik ilmu hukum yang mengatur mengenai interaksi timbal balik antara macam gejala sosial dimasyarakat agama islam sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat islam.⁴³

⁴¹ Abdul Haq Syawqi, Sosiologi Hukum Islam, (pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 12.

⁴² Ibid, Hal. 15

⁴³ Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18

Dalam konteks ini ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sangat luas. Namun disini kita dapat membatasinya hanya pada isu-isu sosial kontemporer yang memerlukan analisis dan data teologi sebagai landasan hukum Islam dalam masyarakat muslim, seperti permasalahan politik, ekonomi, dan budaya sosial. Menurut M Atho' Mudzar mengatakan bahwa sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa topik diantaranya:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
Dalam tema ini studi islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat, misalnya mengenai sesuatu baik atau tidak baik pada nilai agama atau seberapa jauh struktur masyarakat pada ajaran agama.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum islam studi ini tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pada pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
- c. Tingkat pengamalan masyarakat terhadap syariat atau hukum Islam studi dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan oleh masyarakat.
- d. Pola komunikasi masyarakat seputar hukum Islam, hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, hubungan perilaku agama dengan perilaku kebangsaan.
- e. Gerakan masyarakat atau organisasi yang mendukung atau tidak mendukung hukum Islam, seperti komunitas atau perhimpunan para penghulu.⁴⁴

⁴⁴ Abdul Haq Syawqi, Sosiologi Hukum Islam (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2019), 19.

3. Kesadaran Hukum

Makna kesadaran bermula dari adanya kata sadar, yang memiliki arti insaf, merasa, tahu atau mengerti.⁴⁵ Maksud dari kata menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Sesangka, kesadaran mempunyai arti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan maupun dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti kesadaran, keadaan seseorang yang benar-benar memahami hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat disekitarnya.

Kesadaran hukum adalah pemahaman batin abstrak masyarakat tentang keselarasan yang diinginkan atau nyaman antara ketertiban dan perdamaian. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan legalitas, pembuatan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang dianut masyarakat sehubungan dengan hukum yang ada. Kesadaran hukum mengacu pada kepatuhan hukum, bedanya dengan kepatuhan hukum adalah adanya ketakutan akan sanksi ketika melanggar hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri untuk mengikuti hukum yang ada tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar. Selama kesadaran hukum berkembang di masyarakat, maka hukum tidak perlu memberikan sanksi. Sanksi hanya diterapkan kepada warga negara yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Undang-undang berisi perintah dan larangan. Undang-undang memberi tahu kita kegiatan mana yang melanggar hukum, mana yang terancam sanksi

⁴⁵ Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009), 437

hukum. Kegiatan ilegal tentu saja di anggap ilegal dan kerennya dapat di hukum.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanno adalah sebagai berikut: Kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran atau penilaian nilai masyarakat terhadap undang-undang yang ada atau undang-undang yang seharusnya ada. Faktanya, penekanannya adalah pada nilai-nilai yang berkaitan dengan berlakunya hukum, dan bukan pada penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa tertentu dalam masyarakat terkait.⁴⁶

Wujud dari proses kesadaran hukum dalam masyarakat tidak bisa langsung sekali jadi, namun memerlukan suatu rangkaian proses yang bertahap, sebagai berikut:⁴⁷

a. Tahap pengetahuan hukum

Merupakan tahap awal pengetahuan seseorang berhubungan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yaitu seperti mengenai apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan.

b. Tahap pemahaman hukum

Langkah kedua yaitu mengenai pemahaman hukum. Adapun yang dimaksud dengan pemahaman hukum ialah masyarakat memahami sejumlah informasi yang dimiliki seseorang maupun badan, mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), seperti mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

⁴⁶ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta : Rajawali, 1982), 182.

⁴⁷ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), 80.

c. Tahap sikap hukum (legal attitude)

Didefinisikan sebagai sesuatu kecenderungan untuk menerima maupun menolak hukum karena adanya kebijakan akan hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mengenai hal tersebut, sudah terdapat elemen apresiasi akan aturan hukum.

d. Tahap Pola Perilaku Hukum

Didefinisikan dengan berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum pada masyarakat. Jika hal tersebut berlaku, maka sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Terpeliharanya peraturan undang-undang baru terwujud apabila didukung oleh kesadaran hukum seluruh anggota masyarakat. Kesadaran akan diberlakukannya undang-undang merupakan dasar bagi pelaksanaan undang-undang itu sendiri.

Sosiologi hukum tidak memperbolehkan hukum bertindak secara utuh, mengingkari, mengancam akan memberikan sanksi, dan sebagainya, mengabaikan segala aspek yang berkaitan dengan berjalannya hukum. Di sisi lain, ia juga mempertimbangkan mengapa masyarakat harus patuh, di mana negara mempunyai kewenangan untuk memaksa, apakah masyarakat tidak boleh menolak dan faktor apa saja yang berkaitan dengan kepatuhan.

Permasalahan hukum yang masih terjadi sampai sekarang ialah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sehingga berdampak pada banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Bahkan, pada hal-hal kecil yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Seperti pada contoh kasus masyarakat yang secara sengaja tidak membawa SIM dengan alasan hanya

keluar sebentar atau sementara waktu. Namun hal tersebut masuk kedalam pelanggaran hukum dalam arti sempit yang berarti melanggar peraturan perundang-undangan Negara. Kasus tersebut (tidak membawa SIM) berarti melanggar peraturan Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas. Selain itu, banyak juga ditemui kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, contoh kecilnya seperti pencurian dan perjudian sampai contoh kasus besar yaitu korupsi dan aksi teror.

Problematika kesadaran hukum terjadi apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru. Hal tersebut sebagai bentuk konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (saat ini) yang mana tidak sekedar hanya merekam kembali pola-pola tingkah laku yang sudah ada di dalam masyarakat. Namun, justru menjadi sarana penyalur kebijaksanaan kebijaksanaan pemerintah, sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan-keadaan baru yang menyebabkan perubahan terhadap sesuatu yang sudah ada.⁴⁸

Meskipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, beberapa penelitian menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang disebut sebagai pemegang peran tetap memiliki pola tingkah laku yang sesuai dengan kesadaran hukum mereka sendiri. Namun, cita-cita pembuat undangundang tampaknya belum tercapai. Berbeda halnya jika peraturan hukum hanya memperkuat nilai-nilai yang sudah ada dan telah diterima oleh anggota masyarakat. Karakteristik peraturan hukum seperti itu jelas tidak akan

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Alumni, 1979), 144

menimbulkan masalah kesadaran hukum masyarakat, karena sebenarnya aspek ini sudah terintegrasi sejak awal dengan peraturan hukum itu sendiri.⁴⁹

C. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Al-Urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti keal. Sedangkan secara etimologi, kata 'urf merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang dilakukan antara mereka.⁵⁰ Kata 'urf secara etimologi berarti segala sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau teradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitanya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat.⁵¹ Sedangkan secara terminologi memiliki arti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁵² Oleh sebgaiannya ulama ushul fiqh 'urf disebut adat (adat kebiasaan).⁵³ Berarti 'urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat pada suatu tempat tertentu dan mereka menjadikannya sebagai tradisi.

2. Pembagian 'Urf

Macam-macam 'urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Berikut ini ada beberapa jenis 'Urf yang dilihat dari beberapa segi sudut pandangnya yaitu:

- a. Dari segi objeknya 'urf dibagi menjadi dua bagian yaitu:

⁴⁹ *Ibid.*, 118

⁵⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2016), 209

⁵¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 1996), 132.

⁵² M. Aein Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 11.

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 45.

- 1) *'Urf* (kebiasaan) yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf al-lafdzi*). Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.⁵⁴
 - 2) *'Urf* (kebiasaan) yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*). Kebiasaan yaang berbentuk perbuatan ini, merupakan kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti halnya kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli seperti seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad yang diucapkan keduanya.
- b. Dari segi cakupan *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:
- 1) *'Urf* (kebiasaan) yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*). Kebiasaan umum adalah kebiasaan tertentu yang dilakukan secara luas seluruh masyarakat diseluruh daerah dan seluruh negara. Contohnya seperti kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilo.
 - 2) *'Urf* (kebiasaan) yang bersifat khusus (*al-'urf al-khash*). Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Contohnya seperti dikalangan sekelompok pedagang tertentu apa bila terdapat cacat tertentu pada barangnya konsumen dapat mengembalikan, dan untuk

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 364.

cacat lainnya pada barang itu konsumen tidak dapat mengembalikan.

- c. Dari segi keabsahannya pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua yaitu:
- 1) *'Urf* (kebiasaan) yang dianggap sah (*al-'Urf al-sahih*). Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.
 - 2) *'Urf* (kebiasaan) yang dianggap rusak (*al-'Urf fasid*). Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada pada *syara'*